

ABSTRAK

Marhata Sinamot adalah salah satu acara pernikahan adat Batak Mandailing. ini adalah acara untuk mengukur besarnya beban yang dapat ditanggung oleh kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, untuk menikah pemahaman terhadap *sinamot* dalam masyarakat umumnya condong pada istilah mahar dan kewajibannya untuk memenuhinya, artinya jika *sinamot* itu dikeluarkan oleh suami ke pada calon istri tujuannya di peruntukan kepada calon istri sendiri atau keluarganya sebagai simbol “pemberian perkawinan” ini sebanding dengan mahar Islam (mas kawin), adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Marhata Sinamot* menurut hukum adat Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Dan Bagaimana Pelaksanaan *Marhata Sinamot* Menurut Hukum Islam Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau literatur, dan melakukan wawancara kemudian memilah dan menelaah informasi yang ada yaitu studi kepustakaan (*field research*) untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan mengambil objek penelitian masyarakat

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Marhata Sinamot* menurut hukum adat di desa tegal rejo kecamatan medan perjuangan kota medan provinsi Sumatera utara penentuan *sinamot* (mahar) dalam adat di desa tegal rejo dalam praktiknya disepakati dengan cara musyawarah bersama dan penetapannya pun dilakukan dengan terbuka antara kedua belah pihak, pelaksanaan *Marhata Sinamot* menurut Hukum Islam Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan *Marhata Sinamot* Menurut Hukum Islam Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara hukumnya boleh dengan kaidah fiqh yaitu *Al-adatu Muhakkamah* yang berarti adat yang menjadi suatu hukum tersebut sesuai dengan syariat islam, dan Pelaksanaan *Marhata Sinamot* ini termasuk kedalam *Urf Shahih* yaitu adat yang diterima oleh perasaan, akal sehat dan diakui oleh masyarakat, kebiasaan yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama

Kata Kunci : Marhata Sinamot , Hukum Adat.